
**AKIBAT PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR DI KAMPUNG
WANBAKON DISTRIK SERAMBAKON KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG**

Mayxsie T. Nabyal
mayxsiethoe@gmail.com
Universitas Okmin Papua

ABSTRAK

Mayxsie T. Nabyal, Illegal logging merupakan tindakan penebangan Hutan Secara Liar dan pencurian kayu yang tidak sah. Tindakan ini dilakukan oleh para pelaku yang ingin mengelola kayu untuk kebutuhan individunya. Para pelaku lebih memilih untuk melanggar aturan izin dengan menebang pohon melewati area yang ada dalam surat izin. Penebangan Hutan secara liar pohon yang dilakukan telah memberikan dampak negatif bagi habitat yang ada di hutan serta masyarakat di Kampung Wanbakon Distrik Serembakon Kabupateng Pegunungan Bintang. Penebangan Hutan Secara Liar atau Pohon yang di tebang akan digunakan untuk kebutuhan para pelaku yaitu ingin jual ke daerah kota guna mencukupi kebutuhan hidup. Karena banyaknya permintaan kayu maka, para pelaku memilih untuk melakukan penebangan pohon secara liar demi memenuhi permintaan pembeli. Kerusakan hutan akibat penebangan hutan secara liar, sebagian digunakan untuk area perkebunan dan juga untuk kebutuhan warga setempat. Kerusakan pada hutan pun terus terjadi karena pemerintah kabupaten dan pemerintah distrik setempat tidak mempunyai perijinan pengelolaan hutan maka siapapun ingin mengambil kayu, penebangan Hutan secara liar.

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Dari hasilnya ditemukan bahwa tata kelola pemerintah daerah tidak menetapkan perjanjian kerja antara Pemda dan Warga setempat telah dilakukan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan illegal logging di Kampung Wanbakon Distrik Serembakon Kabupaten Pegunungan Bintang, meskipun kegiatan merusak hutan masih terjadi. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait illegal logging dan berbagai kebijakan yang dibuat serta adanya kerjasama antar pemerintah dan pelaku menyebabkan tindakan illegal logging masih saja dilakukan. Perlu tata kelola yang baik dari pemerintah agar bisa mencegah illegal logging yang sampai saat ini belum mendapat perhatian penuh dalam penyelesaiannya. Pemerintah juga harus melakukan kerjasama dengan masyarakat, Pemerintah Distrik dan Pemerintah kampung dan semua pihak yang terkait agar bersama-sama membantu menjaga hutan di Kampung Wanbakon Distrik Serembakon Kabupateng Pegunungan Bintang. Karena hutan memberikan kontribusi yang penting bagi habitat hutan dan masyarakat di Kampung Wanbakon Distrik Serembakon Kabupateng Pegunungan Bintang.

Kata Kunci: illegal logging, aturan, dan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

PENDAHULUAN

Hutan dan kawasan hutan secara konseptual yuridis dirumuskan di dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) sebagai berikut: Hutan adalah, suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional, serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan Kawasan Hutan ini disusun berdasarkan hasil pemadu serasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Hutan sebagai sumber daya alam yang terbarukan, memiliki berbagai manfaat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, pengelola hutan, dan stakeholders serta lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, pengelolaan hutan yang baik juga harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian hutan, seperti aspek ekologi, produksi, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan. Hutan di Indonesia memiliki banyak fungsi antara lain sebagai paru-paru dunia dan dapat menjadi komoditas ekspor (hasil hutan). Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam yang harus ditransformasikan menjadi modal riil bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini marak sekali kasus penebangan liar (illegal logging) yang tentunya sangat merusak ekosistem hutan. Negara tentunya dirugikan karena hal ini. Tidak hanya itu, dengan adanya hal ini hutan juga akan menjadi berkurang fungsinya sebagai paru-paru dunia, dan sebagai habitat fauna yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu hutan di Indonesia harus dipelihara dan dijaga kelestariannya. Pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging) adalah tindak kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, dan lingkungan. Ironisnya, praktik pembalakan liar telah memusnahkan hampir tiga perempat hutan alam di Indonesia. Luas areal hutan Indonesia yang hilang dalam setahun setara dengan luas negara Swiss, yakni 41.400 kilometer persegi. Dari segi sosial dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah pohon tertentu sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan (pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar. Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi yang berakibat pada terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai fungsi pokok sebagai

kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan juga sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, telah berubah peruntukannya yang berakibat pada berubahnya fungsi kawasan tersebut sehingga kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi tidak berfungsi lagi. Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumber daya hutan akibat penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi. Hal ini juga di perparah dengan praktek (illegal logging) dari Sabang sampai Merauke, dan banyak dikaitkan dengan kejahatan terorganisir yang menggambarkan suatu fenomena terhadap perusakan hutan dan lingkungan justru oleh perusahaan-perusahaan di bidang kehutanan yang memiliki izin hak pengelolaan hutan, seharusnya adalah bentuk preventif penegakan hukum terhadap kegiatan perusakan hutan serta lingkungan. Penegakan hukum pemberantasan (illegal logging) dalam kenyataannya, metode konvensional yang digunakan sebagian besar gagal di ujung jalan. Permasalahan utama sulitnya penegakan hukum terhadap kasus illegal logging adalah aktor intelektualnya yaitu oknum pejabat, pengusaha kayu dan pemilik modal selama ini terlalu kuat untuk di tembus hukum. Dari ratusan kasus illegal logging yang sudah diajukan di pengadilan, kebanyakan yang dihukum adalah pelaku lapangan seperti penebangan kayu, sopir, nahkoda, anak buah kapal dan satuan pengamanan. Hal ini terjadi karena penindakannya hanya menggunakan pendekatan bukti fisik (follow the suspect) melalui Undang-undang Kehutanan, sehingga sulit membuktikan oknum pejabat, pengusaha kayu dan pemilik modal menduduki hutan, menebang, membawa, menguasai, memiliki, dan mengangkut hasil hutan tanpa izin yang sah. Pada umumnya illegal logging dan berbagai kejahatan kehutanan terkait langsung dengan aktifitas kriminal yang tidak hanya kepada sektor kehutanan, korupsi, misalnya, adalah sebuah kegiatan kriminal yang sudah sangat menyebar luas dimana oknum pegawai pemerintah menerima secara rutin uang suap sebagai imbalan untuk pemberian hak konsesi dan izin pemanfaatan hasil hutan, perusahaan kayu sering terlibat dalam hal penggelapan pajak atau tax evasion dengan melaporkan penebangan kayu yang lebih dari seharusnya. Penyeludupan juga sangat menonjol di sektor kehutanan dari besarnya volume kayu dan hasil hutan lainnya yang dikirimkan keluar Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat yang sah. Selama ini penanganan terhadap tindak pidana illegal logging masih bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap pelaku memang tidak mudah, selain karena paradigma hukum pidana di Indonesia yang masih menuntut bahwa perbuatan melawan hukum haruslah dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, tindak pidana ini juga memang tidak mudah terungkap. Di sisi lain, tindak pidana yang dilakukan white collar seringkali berkaitan dengan oknum pejabat yang menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi korporasi tersebut. Upaya pemberantasan illegal logging ini telah dilakukan sejak lama, namun belum memberikan dampak jera terhadap para pelakunya karena instrumen hukum positif yang tersedia di Indonesia sampai dengan hari ini belum mampu secara maksimal menjerat mereka. Illegal logging masih marak terjadi secara hampir merata di seluruh Indonesia. Menurut PP No.6 Tahun 2007 KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terdiri dari Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP). Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menyusun laporan PKL dengan judul : “AKIBAT PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR (ILLEGAL LOGGING DI KAMPUNG WANBAKON DISTRIK SERAMBAKON KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG”.

METODE

1. Waktu dan Tempat Praktek Kerja Lapangan

Kegiatan praktek kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli hingga 11 Agustus 2019 di Kampung Wanbakon Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang.

2. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal kegiatan praktek kerja lapangan tentang Akibat Penebangan Hutan Secara Liar dari Kampung Wanbakon hingga sekitar Ibu kota Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Tabel 1.1 Jadwal Praktek Kerja Lapangan di Kampung Wanbakon Distrik.

No	KEGIATAN	Juli				Agustus			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Persiapan di Kampus Pengenalan Lokasi PKL di Kampung Wankabon								
2	Praktik Turun Langsung ke lokasi penebangan liar								
3	Pengumpulan data								
4	Penyusunan laporan								

3. Metode Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian mahasiswa sesuai dengan prosedur kerja instansi yang terkait. Mahasiswa melakukan kegiatan sebagai peneliti PKL dengan berbagai aktivitas. Mahasiswa mempelajari kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja tentang Akibat Penebangan Hutan Liar secara Liar di kampung Wanbakon Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing, yaitu:

1. Pembimbing Lapangan, berfungsi sebagai fasilitator saat di lapangan, pembimbing lapangan diharapkan menjadi petunjuk utama bagi peserta PKL dalam menguasai bidang yang sedang dipelajari dan berhak menegur serta mengarahkan peserta PKL jika terjadi suatu kesalahan.
2. Supervisi, berfungsi sebagai fasilitator dibidang akademik dan memastikan bahwa peserta PKL telah menyelesaikan kegiatan PKL sesuai dengan yang telah ditentukan.

Pelaksana Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kampung Wanbakon Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang menggunakan metode observasi partisipasi (Participant Observation) yaitu metode yang ikut berpartisipasi secara langsung dan terlibat dalam berbagai kegiatan di Kampung Wanbakon Distrik Serambakon. Metode observasi partisipasi, terdapat beberapa cara yang akan digunakan pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Kampung Wanbakon Distrik Serambakon sebagai berikut :

1. Praktek Kerja Langsung

Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan di Kampung Wankabon Distrik Serambakon seperti Menjaga Pelestarian Lingkungan. Kegiatan tersebut bertujuan agar peserta PKL mampu memiliki keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Wanbakon Distrik Serambakon.

2. Diskusi dan Wawancara

Peserta PKL melakukan kegiatan diskusi dan wawancara dengan pembimbing lapangan dan pembimbing praktek. Hal ini bertujuan agar peserta PKL mampu mengetahui dan

menerapkan Menjaga dan melestarikan hutan sebagai pelindung yang telah di tentukan oleh Kampung Wanbakon Distrik Serambakon.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kampung Wanbakon distrik Serambakon sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu alat kelengkapan data yang bertujuan untuk menunjang informasi yang sudah di dapat di lapangan sehingga deskripsi dan argumentasi yang dimunculkan semakin akurat dan optimal. Dokumentasi ini berupa foto, data kegiatan Penebangan Hutan Secara liar dan data yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan di Kampung Wanbakon Distrik Serambakon.

2. Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi di Kampung Wanbakon, Distrik Serambakon dengan pihak terkait lainnya. Wawancara dan diskusi dilakukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang teknik Mengatasi Akibat Penebangan Hutan Secara Liar di Kampung Wanbakon, Distrik Serambakon tersebut. Wawancara dilakukan untuk menghimpun data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan akhir. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan Kepala Kampung Wanbakon, Kepala Distrik Serambakon dan warga masyarakat lain sehingga diperoleh data yang akurat tentang pelaksanaan mengatasi Akibat Penebangan Hutan Secara liar di Kampung Wanbakon, Distrik Serambakon.

3. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai refrensi, laporan, literature dari data ataupun ringkasan yang diperoleh dari pihak – pihak terkait, hasil penelitian terdahulu, bukti – bukti relevan serta instansi terkait yang digunakan untuk menunjang data primer dan melengkapi penulisan laporan akhir/ pengambilan data sekunder didapat dari dokumentasi dan pustaka yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Penebangan Hutan secara liar

Pembakaran liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul, hal ini tentu akan terjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon.

Sebelum membahas lebih jauh tentang pembalakan liar atau penebangan liar, ada baiknya memahami terlebih dahulu definisinya. Dalam bahasa Inggris, penebangan liar dikenal dengan istilah illegal logging. Illegal Logging merupakan sebuah kegiatan penebangan, pendistribusian, hingga penjualan kayu secara tidak sah atau tanpa ada izin, sehingga menjadi sebuah bentuk ancaman.

Kegiatan pembalakan liar dipercaya terjadi di beberapa tempat di dunia. Beberapa tempat ini seperti kawasan aliran sungai Amazon, Rusia, Asia Tenggara, Afrika Tengah, dan beberapa negara Balkan.

Di kawasan sungai Amazon, Brazil tercatat sekitar 80% kegiatan penebangan melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Khususnya untuk produk kayu mahogany atau mahoni yang harganya mahal.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tercatat sering terjadi penebangan hutan liar. Di tahun 1998, terdapat indikasi sekitar 40% dari semua total penebangan hutan adalah

penebangan liar.

Kegiatan ilegal ini menghasilkan kerugian ekonomi yang fantastis, yaitu mencapai 365 juta dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini, permasalahan tentang penebangan liar di Indonesia belum juga usai. Penebangan Liar di Indonesia seperti yang dijelaskan di atas, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki masalah penebangan liar yang tidak kunjung usai. Dari data Bank Dunia sejak tahun 1985 hingga 1997, Indonesia telah kehilangan 1,5 juta hektar hutan per tahun.

Penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional, serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan begitu mudahnya.

Berdasarkan hasil analisis dari GFW dan FWI, luas hutan di Indonesia semakin mengalami penurunan, yaitu 40% dalam kurun waktu 50 tahun dari total jumlah kawasan hutan se-Indonesia.

Berdasarkan data Departemen Kehutanan di tahun 2006 lalu, ada lebih dari 59 juta hektar (dari total 120,35 juta hektar) hutan di Indonesia yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi secara optimal. Nilai tersebut diperkirakan setara dengan deforestasi 2,83 juta hektar per tahun. Jika hal ini terus menerus terjadi, maka hutan di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan dan bisa jadi akan hilang beberapa tahun yang akan datang.

1. Pengaturan Larangan Penebangan Hutan Secara Liar

Hutan merupakan satu kesatuan dari ekosistem di bumi dengan kawasan lahan yang isinya sumber alam hayati dengan didominasi dari sekelompok alam dilingkungannya, yang tidak akan bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Perlindungan kawasan hutan adalah suatu upaya guna melindungi hutan dari adanya kerusakan dan mengembalikan karakteristik serta fungsi hutan seperti sediakala. Perlindungan hutan tidak hanya berfungsi mencegah ancaman dari manusia, tetapi juga dari hama maupun penyakit serta bencana-bencana alam. Perlunya perlindungan hutan agar tidak terjadinya kerusakan-kerusakan pada hutan. Menjaga kelestarian kawasan hutan, melestarikan hasil pemanfaatan kawasan hutan serta lingkungan di sekitar hutan, untuk memiliki fungsi produksi, konservasi serta lindung untuk tercapainya tujuan pemerintah secara lestari dan optimal yang merupakan bentuk dari pelaksanaan perlindungan dari kawasan hutan (Redi, 2015). Beberapa lembaga dari swasta dan negeri yang bisa melakukan perlindungan terhadap hutan, sebagai berikut:

- a) Pemerintah Mengatur mengenai perlindungan hutan, baik internal atau didalam hutan maupun eksternal atau diluar kawasan hutan serta dengan perlindungan dari hutan pada hutan Negara serta pemerintah sebagai pelaksananya.
- b) Izin usaha oleh pemegang izin. Pemanfaatan dari hutan dan pihak-pihak yang menerima wewenang, yaitu diwajibkan melindungi hutan dalam area kerjanya.
- c) Pemegang hak. Dimana ia melakukan perlindungan hutan pada hutan hak (S, 2003).

Usaha-usaha agar melindungi hutan dari kerusakan yaitu tidak melakukan penebangan hutan secara liar dalam dalil apapun, melakukan reboisasi dan peremajaan tanaman tua, melakukan tebang pilih, membatasi izin-izin untuk penebangan pohon secara selektif bagi para pengusaha dimana jika pengusaha melanggar izin maka diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Hutan perlu dijaga kelestariannya agar hutan tidak mengalami kerusakan, salah satu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada hutan yaitu penebangan hutan yang dilakukan secara liar, larangan-larangan penebangan hutan secara liar terdapat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf c dan e Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 12 huruf a, b, dan c, Pasal 19 huruf b dan c Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan nomor 18 Tahun 2013 serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Penebangan hutan secara liar

merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan, penebangan liar dikatakan pelanggaran karena telah melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan dan melakukan suatu tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Dengan dilanggarnya aturan mengenai larangan-larangan penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar tersebut maka tindakan dari penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan yang mana dalam pengaturan larangan-larangan tersebut di buat agar hutan tidak mengalami kerusakan dan fungsi hutan dapat terlestarikan. Dengan adanya penebangan hutan secara liar maka akan mengakibatkan tidak terlestarinya fungsi hutan yang secara tidak langsung mengakibatkan menurunnya fungsi hutan. Hutan memiliki 3 fungsi yaitu fungsi produksi, fungsi konservasi, dan fungsi lindung. Perlu adanya suatu pelestarian fungsi hutan agar hutan memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Manfaat hutan yaitu berupa manfaat langsung dan tidak langsung.

a. Manfaat langsung

Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat dengan cara langsung sehingga akan dapat memanfaatkan dan menggunakan hasil hutan, seperti kayu-kayu yang merupakan penghasilan utama hutan, serta berbagai hasil panen dari hutan lainnya, seperti madu alami, Kulit kayu, buah-buahan, rotan dan lain sebagainya.

b. Manfaat secara tak langsung

Manfaat yang tak langsung dinikmati oleh makhluk hidup, akan tetapi menikmati keberadaan dari hutan itu sendiri. Seperti mencegah terjadi erosi, dapat mengatur tata air, dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata, mencegah banjir dan tanah longsor, menambah devisa lain serta manfaat lainnya.

Menurut Forrest Watch Indonesia (FWI) dalam (Nurdjan, 2008:14), penebangan liar terdiri atas 2 bentuk, dimana penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar dilakukan oleh operator yang sah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam izin yang sudah dimiliki, dengan melibatkan para oknum pencuri kayu, dengan menebangi pohon-pohon di hutan oleh para oknum tersebut yang tidak memiliki izin legal untuk menebangi pohon-pohon di hutan.

3. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar

Sanksi merupakan hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sanksi dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana (Hamzah, 2008:138). Sanksi-sanksi yang dikenakan bagi pelaku yang melakukan penebangan hutan secara liar dapat berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana yang mana diatur dalam Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan PP Perlindungan Hutan Nomor 28 Tahun 1985. Sanksi Perdata tidak diatur dengan cara khusus dalam PP Perlindungan hutan Nomor 28 Tahun 1985, namun telah diatur dalam Undang-undang Kehutanan. Penerapan sanksi perdata bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang menyebabkan perusakan hutan salah satunya yaitu penebangan liar diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Kehutanan dan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai ketentuan pasal tersebut dipertegas siapa-siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan hutan. Yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan hutan adalah orang atau oknum yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan hutan. Penanggung jawab dari perbuatan tersebut diwajibkan menjalankan kewajiban dengan membayar berupa uang sebagai bentuk ganti kerugian kepada Negara, kemudian uang tersebut digunakan untuk pemulihan kondisi hutan, tindakan lain yang diperlukan dan untuk Rehabilitasi (S, 2003:166). Ganti rugi dengan dibebankan biaya ini bertujuan agar pemegang izin lebih memperhatikan azas kelestarian lingkungan dan selalu menjaga hutan dan melestarikan agar tetap menjadi paru-

paru dunia. Penerapan sanksi administratif bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang menyebabkan perusakan hutan salah satunya yaitu penebangan liar diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Kehutanan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaga pemerintah yang memiliki wewenang yakni Menteri Kehutanan ataupun Kantor Wilayah Departemen yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif seperti pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa terhadap lingkungan, usaha pemanfaatan dari hasil hutan atau izin pemungut (S, 2003). Unsur dari pelanggaran sanksi yang dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu:

1. Adanya penyimpangan perbuatan yang melanggar dan menyimpang dari ketentuan yang berlaku
2. Kewajiban yang telah ditentukan tidak terpenuhi dan
3. Adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pemegang Hak Penguasaan atas hutan dan atau eksploitasi hutan dari pemegang izin.

Hukuman penjara, kurungan, denda, dan benda yang akan dirampas dimana digunakan untuk melakukan perbuatan pidana merupakan hukuman atau sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku penebangan pohon di hutan secara liar. Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana bagi pelaku yang melakukan penebangan hutan secara liar diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Kehutanan, Pasal 98 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketiga perundangundangan tersebut mengatur tentang hukuman penjara dan denda sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan mengatur tentang hukuman penjara dan denda, hukuman kurungan, beserta benda yang akan dirampas dimana digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Pasal 18 ayat (1) mengatur hukuman penjara dan denda, Pasal 18 ayat (4) mengatur hukuman penjara dan Pasal 18 ayat (7) mengatur perampasan benda akibat dari perbuatan melanggar ketentuan pidana.

Dampak ekonomi yang muncul dari penebangan liar bukan hanya karena kerugian finansial dampak akibat hutan gundul hilangnya pohon, akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan. Berikut adalah kerugian akibat penebangan hutan secara liar :

Inilah Dampak – Dampak Penebangan Hutan Secara Liar :

1. Penyebab Banjir Besar

Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul, hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon.

2. Penyebab Tanah Longsor

Tumbuhan dan Pohon di Area hutan akan menjadi penguat struktur tanah, jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar. sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.

3. Terganggunya Siklus Air

Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

4. Hilangnya Kesuburan Tanah.

Ketika hutan di babat pohon-pohonnya, hal ini mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan itu menjadi tidak memungkinkan.

5. Turunnya Sumber Daya Air.

Pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air, melalui akar pohon menyerap air yang kemudian di alirkan ke daun dan kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air.

6. Mengakibatkan Banjir

Salah satu fungsi hutan adalah menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Namun ketika hutan digunduli, hal ini tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk.

7. Pemanasan Global

Penebangan hutan secara liar juga berdampak pada pemanasan global. Pohon berperan dalam menyimpan karbondioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak dan protein yang membentuk pohon, dalam biologi proses ini disebut fotosintesis. Ketika terjadi deforestasi, banyak pepohonan yang dibakar, ditebang, yang mengakibatkan lepasnya karbondioksida di dalamnya, hal ini menyebabkan tingginya kadar karbondioksida yang ada di atmosfer. Dengan melihat dampaknya yang sangat mengerikan, maka pelestarian hutan perlu dan Harus segera dilaksanakan.

Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal sudah kita ketahui, hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, menahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. Oleh karena itu marilah kita menjaga kelestarian hutan dan jangan melakukan penebangan hutan secara liar. “Kepedulian terhadap lingkungan tentunya perlu diajarkan pada masyarakat terutama kepada generasi muda, kaum milenial penerus kehidupan, penerus bangsa, disamping menanam, menjaga dan memelihara hutan sebagai sumber kehidupan mendatang”.

Hasil Praktek Kerja Lapangan

1. Bentuk Praktek Kerja Lapangan

Dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL II) Mahasiswa mengadakan pemantauan Akibat Penebangan Hutan Secara Liar Kampung wanbakon Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang diberikan tugas oleh pembimbing lapangan dibagian Akibat Penebangan Hutan Secara Liar, penulis merasa Perlu ada peninjauan lebih detail atas akibat penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan dampak bagi masyarakat setempat dan bagi masyarakat umum. Maka saya sebagai peneliti mengenai Akibat Penebangan Hutan Secara Liar perlu adanya menjaga bersama Pemerintah, tokoh adat, hak ulayat, dan masyarakat umum agar tidak terjadi longsor, banjir dan sebagainya

Saya memiliki waktu untuk pergi memantau di lapangan langsung pada tanggal 8 Agustus 2023, dan saya melihat bahwa seluruh masyarakat tidak menjaga atas akibat penebangan hutan secara liar karena kurang adanya peraturan perlindungan hutan belum ada maka, siapa saja ingin mengambil kayu, membuka lahan kebun dan menebang pohon secara liar dan akhirnya kita sendiri juga yang kena dampak.

Selama kegiatan PKL mahasiswa diawasi oleh pembimbing lapangan yang memang secara langsung yang bertanggung jawab untuk memberikan sebuah tugas dan pekerjaan yang akan dilakukan ketika melakukan kegiatan PKL ini. Adapun dokumentasi yang dari

hasil pemantauan saya antara lain:

1. Lokasi Penebangan Hutan Secara Liar



2. Membuka Lahan Kebun Mengakibatkan Dampak Bagi Masyarakat setempat



3. Pengundulan Hutan



4. Dampak dari Penebangan Hutan Secara terjadi Longsor Jalan



5. Hasil Penebangan Hutan Secara Liar



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL II), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Usaha pemberantasan dalam rangka melestarikan fungsi hutan di daerah Kampung wanbakon Distrik Serambakon dilihat dari segi usaha masyarakat bahwa usaha pemberantasan dalam rangka melestarikan fungsi hutan di daerah Kampung wanbakon Distrik Serambakon dari segi usaha masyarakat bahwa sebagian besar masyarakat menanggapi tentang adanya illegal logging (penebangan liar) adalah tidak setuju dan sebaiknya melakukan tebang pilih.

2. Usaha pemberantasan dalam rangka melestarikan fungsi hutan di daerah Kampung wanbakon Distrik Serambakon dari segi usaha pemerintah adalah sama-sama melindungi hutan agar tetap terjaga kelestariannya dan melakukan tebang pilih.
3. Usaha pemberantasan dalam rangka melestarikan fungsi hutan di daerah Kampung wanbakon Distrik Serambakon dari segi hambatan adalah sulit dalam mengatasi penebangan liar, memberikan penyuluhan dan penyediaan lapangan pekerjaan masih rendah.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi penebangan hutan di daerah Kampung wanbakon:

- 1) Sulit dalam memberikan penyuluhan.
- 2) Pemerintah dan masyarakat kurang bekerjasama dalam membrantas illegal logging.
- 3) Agar pemerintah menegur dan memberi sanksi kepada pelaku penebang liar.
- 4) Setelah dilakukan reboisasi hutan kembali ditebang.

Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengatasi illegal logging :

- 1) Hanya sebagian masyarakat yang mematuhi atau memahami akibat dari penebangan liar.
- 2) Sulit mengimbau atau mengajak warga menjadi penggerak dan pelaku dalam melestarikan hutan.
- 3) Sulit menegur dan mengingatkan siapa saja yang menebang pohon sembarangan akan mendapatkan sanksi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Malang.
2. Muhammad Ridwanta Tarigan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Ilegal Menurut UU No 18 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi Putusan No 212/Pid.sus/2014/Pn.Dum), Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.
3. Mukhlis, dkk, 2010, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Setara Press, Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta.
4. Sunarso Siswanto, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Terhadap Lingkungan, <http://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebanganhutan-secara-liar-terhadap-lingkungan> Diakses pada hari Kamis, 10 Agustus 2023, Pukul 18:10 WIT.
5. Tim Badan Litbang Kehutanan dan Taman Nasional Meru Betiri, Review Tentang Illegal Logging Sebagai Ancaman Terhadap Sumberdaya Hutan Dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi (Redd) Di Indonesia, Laporan Teknis No.11, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bogor, 2011.
6. Tim Studi Arupa, 2002, Tangan-Tangan Negara Menggenggam Hutan, Kajian Pengelolaan Hutan Di Luar Jawa Oleh PT. Inhutani, BP ARUPA, Yogyakarta.
7. Wahyu Catur Adinugroho, Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan, Jurnal Institut Pertanian Bogor, 2009.
8. Zain, Setia, Alam, 2014, Aspek Pembinaan dan Sertifikasi Hutan Rakyat, Rineka Cipta, Jakarta.